

## **PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**

**2022**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 8/HK.03.2/1813/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022**

**Abstrak :**

- bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada saat ini tidak digunakan lagi merupakan beban bagi Keuangan Negara; Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat yang tidak digunakan lagi dan perlu dihapuskan.

**Dasar Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

PP No28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; PKPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan KPU No 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017.

**Dalam Keputusan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8/HK.03.2/1813/2022 ditetapkan tentang Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022**

**Catatan :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2022